



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 2524/IT4/KP/2025

TENTANG

PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Direktur Program Pascasarjana;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Kepala Lembaga;
 6. Para Kepala Unit Penunjang Akademik;
 7. Seluruh Pegawai.
- di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dalam rangka meningkatkan budaya kerja, keseragaman, dan kerapian dalam berpakaian saat bekerja di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, diperlukan pengaturan mengenai pakaian kerja pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan ketentuan mengenai penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai berikut:

1. Hari Senin menggunakan:
 - a. Pakaian warna putih dan bawahan warna gelap yang rapi dan sopan; dan
 - b. Tanda pengenal pegawai.
2. Hari Selasa sampai dengan Kamis menggunakan:
 - a. Pakaian bebas yang rapi dan sopan menyesuaikan kondisi lingkungan kerja; dan
 - b. Tanda pengenal pegawai.

3. Hari Jum'at menggunakan:
 - a. Pakaian batik yang rapi dan sopan; dan
 - b. Tanda pengenal pegawai.
4. Hari Upacara Bendera menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan Upacara Bendera.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 21 Mei 2025

